

**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PEGAWAI – PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT 2025**

**PER KP2MI/BP2MI NO. 19, BN 2025/NO. 686, LL KP2MI/BP2MI: 11 HLM**

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

**ABSTRAK:** - Bahwa untuk meningkatkan citra, wibawa, disiplin, tanggung jawab, persatuan, dan kesatuan, serta membangun identitas pegawai, perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 18 Tahun 2017, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERMEN P2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Pakaian Dinas, Atribut, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan.

**CATATAN:** - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 16 halaman.